

EDISI 1

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN KRISIS COVID-19 DI INDONESIA

Narasumber:

Erwan Agus Purwanto
Wahyudi Kumorotomo
Ambar Widaningrum

Perumus:

Wawan Mas'udi
Azifah R. Astrina

Naskah *Policy Brief* FISIPOL UGM Seri I COVID-19 ini akan menjawab pertanyaan: “kebijakan-kebijakan responsif apa yang bisa diambil pemerintah di tengah semakin bertambah dan meluasnya penyebaran COVID-19?” Sejak infeksi kasus pertama COVID-19 secara resmi diumumkan Presiden Joko Widodo, 2 Maret 2020, sebulan kemudian, angka penderita sudah mencapai lebih dari 2000 orang, dengan kemungkinan akan terus bertambah. Berbagai prediksi menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia masih kan menuju puncaknya sekitar April-Mei 2020, dengan prediksi penderita mencapai puluhan ribu.


Mencermati perkembangan pandemi yang semakin tidak terkendali, Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai bencana wabah nasional, pada 14 Maret 2020. Penetapan ini diikuti dengan sejumlah kebijakan, antara lain penetapan kelembagaan dan penanganan wabah kerangka tanggap darurat bencana di bawah kendali BNPB, dan yang terakhir Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan alokasi keuangan untuk menangani wabah maupun untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi COVID-19.

Contact Person : +62 822 2074 2201 (Media FISIPOL UGM)



Krisis Kebijakan COVID-19

Namun, keluarnya berbagai kebijakan tersebut tidak serta merta membuat penanganan COVID-19 terkelola dengan baik, bahkan berbagai macam persoalan baik dari sisi substansi kebijakan, kelembagaan, maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi terus bermunculan. Krisis COVID-19 melahirkan krisis kebijakan yang kompleks. Penyebab kompleksitas persoalan ini bisa diurai sebagai berikut: kebijakan respon awal wabah yang salah, pesan kebijakan yang tidak jelas, koordinasi dan sinergi antar aktor kebijakan yang lemah, serta kurangnya kesiapan menghadapi bencana (*disaster preparedness*) baik dalam aspek sumber daya maupun infrastruktur.



Pertama

Kesalahan paling awal dalam merespon ancaman COVID-19 adalah sikap mengabaikan yang ditunjukkan oleh para pejabat pemerintahan di Indonesia. Sikap percaya diri pemerintah yang menunjukkan bahwa COVID-19 bukan ancaman bagi Indonesia telah membuat tidak ada persiapan sama sekali yang diambil, bahkan ketika wabah sudah mulai menyebar dari Wuhan Cina ke sejumlah negara, termasuk di Asia Tenggara. Tidak adanya antisipasi dari pengambil kebijakan atas potensi bencana pandemi telah melahirkan kegagalan ketika COVID-19 secara nyata menyebar.



Kedua

Persoalan *kedua*, terkait dengan tidak adanya pesan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Bahkan ada kesan *mixed message* yang kuat, ditunjukkan dengan banyaknya pernyataan para pejabat pemerintahan yang justru saling bertolak belakang. Hal ini melahirkan situasi absennya kepemimpinan kebijakan, unsur sangat vital dalam manajemen krisis. Tidak adanya pesan kebijakan memberikan dampak negatif atas beberapa hal, yaitu kembali bermunculannya informasi bohong, atau *hoax*, terkait dengan penyebab dan upaya penanganan virus. Selain itu absennya pesan kebijakan juga melahirkan kebingungan yang meluas, bukan hanya di level masyarakat, bahkan di kalangan pemerintahan sendiri baik di pusat maupun daerah.



Ketiga

Tidak jelasnya pesan kebijakan diperparah dengan miskinnya koordinasi antar lini pemerintahan serta tidak nampaknya sinergitas sebagai unsur penting pengelolaan krisis. Kelemahan koordinasi dan tidak adanya sinergi berdampak nyata pada fragmentasi penanganan baik diantara institusi pemerintahan pusat, maupun daerah. Nuansa yang kemudian muncul adalah politisasi atas situasi krisis COVID-19. Meskipun pada akhirnya Presiden mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas, namun menciptakan kembali sistem koordinasi dan sinergi yang sudah tercerai pada tahap respon awal bukan hal mudah.



Keempat

Persoalan *keempat* yang muncul dalam kebijakan penanganan krisis adalah ketersediaan sumber daya dan infrastruktur (termasuk alat-alat pokok kesehatan) yang bisa digerakkan untuk menangani situasi krisis. Di tengah berbagai kelangkaan peralatan kesehatan dan minimnya infrastruktur, pasca penentuan status darurat nasional, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan realokasi anggaran, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Namun, mengingat kecenderungan penyebaran wabah sampai ke daerah-daerah (tidak hanya di Jakarta), kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang bisa secara cepat digerakkan masih akan menjadi ancaman nyata. Kegagalan dalam penyediaan dua elemen ini bisa melahirkan kerentanan yang lebih dalam akibat COVID-19.

Rekomendasi : *Continuous Policy Learning*

Berdasarkan pemetaan berbagai persoalan kebijakan yang muncul dalam merespon COVID-19 yang berlangsung selama periode Maret 2020 ini, berikut sejumlah rekomendasi yang bisa ditawarkan:

1. Kebijakan Berbasis *Science* dan *Evidence*

Mengingat situasi krisis yang masih akan berlangsung, berbagai kebijakan baru untuk melakukan *adjustment* dengan situasi yang terus berkembang sangat diperlukan. Dengan semakin banyaknya akumulasi pengetahuan atas COVID-19 yang tersedia, serta berbagai perkembangan yang terus berlangsung, pemerintah perlu semakin mendasarkan pilihan-pilihan kebijakan penanganan COVID-19 pada *science* dan data-data kontemporer yang relevan. Proses *policy learning* semacam ini akan membuat kebijakan penanganan COVID-19 lebih terarah.

2. Kanal Kebijakan yang Terintegrasi

Sebuah kebijakan penanganan krisis akan bermakna dan efektif jika tertransmisi secara utuh dari lini atas sampai lini terbawah pemerintahan, termasuk masyarakat. Karakter kebijakan *fragmented* sebagaimana tersaji dalam minggu-minggu awal penanganan COVID-19 hanya berakhir pada tidak jelasnya penanganan. Untuk itu, yang dibutuhkan segera adalah satu kanal kebijakan yang terintegrasi, yang menyambungkan semua lini *stakeholders*. Dengan demikian, akan ada interpretasi kebijakan yang setara diantara multi aktor dalam sistem politik dan pemerintahan di tanah air. Kanal kebijakan ini sekaligus akan bisa membangun *public trust* terhadap sistem penanganan pandemic COVID-19.

3. Sistem Koordinasi Rutin dan Sinergi Antar Aktor

Penanganan COVID-19 membutuhkan kerja kolektif yang melintasi sekat-sekat kementerian, sektor, dan level pemerintahan. Hal terpenting dalam membangun sistem koordinasi dan sinergi yang kokoh adalah menempatkan krisis ini sebagai *common agenda* yang dilepaskan dari ego sektoral dan kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bersifat kelompok maupun personal. Pengembangan sistem koordinasi dan sinergi bisa dikendalikan oleh BNPB yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sebagaimana amanat UU Kebencanaan. Dengan adanya sistem koordinasi dan sinergi ini, maka fragmentasi kebijakan dan respon atas krisis akan bisa diredam, sehingga implementasi kebijakan menangani COVID-19 akan berada dalam langgam yang lebih kurang sama.

4. Identifikasi Sumber Daya dan Infrastruktur Berbasis Wilayah

Mengingat kemungkinan penyebaran COVID-19 yang masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, penyiapan sumber daya dan infrastruktur perlu mulai diletakkan dalam kerangka kewilayahan. Hal ini mengingat karakter geografis kepulauan dan pembagian wilayah pemerintahan Indonesia yang menyebar. Identifikasi atas kapasitas sumber daya dan infrastruktur wilayah/daerah menjadi agenda mendesak, sekaligus menyiapkan skenario penyediaan dan sistem mobilisasinya. Dengan kesiapan ini, jika skenario terburuk penyebaran COVID-19 meluas ke berbagai daerah dengan intensitas yang massif, sudah ada kesiapan di berbagai wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota di tanah air. (***)